

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penulisan

Penelitian ini menggunakan spesifikasi eksplanatif untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana efektivitas prosedur *aanmaning* mempengaruhi pelaksanaan eksekusi putusan kondemnatoir di Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan mengungkap hubungan kausalitas antara kepatuhan hukum para pihak, peran penegak hukum, dan kendala lapangan yang menyebabkan hasil eksekusi menjadi efektif atau tidak. Dengan menganalisis keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum secara mendalam, penelitian ini akan menyimpulkan faktor-faktor penyebab yang menentukan keberhasilan pelaksanaan eksekusi.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah efektivitas prosedur *aanmaning* dalam pelaksanaan eksekusi putusan kondemnatoir di Pengadilan Negeri Kuningan, dengan melihat penerapan ketentuan hukum acara perdata oleh aparat pengadilan serta pelaksanaannya dalam praktik. Untuk mendukung analisis tersebut, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan yuridis normatif guna mengkaji peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang mengatur prosedur *aanmaning* dan eksekusi putusan perdata, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik yang terjadi.

C. Tahap Penelitian

1. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan melibatkan pengumpulan data primer langsung di lokasi penelitian, yang berfokus pada penerapan hukum di lapangan. Studi ini tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-

undangan yang mengatur terkait *aanmaning*, tetapi juga mengumpulkan data melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Kuningan, serta wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, studi ini juga akan meneliti berbagai kasus eksekusi putusan kondemnatoir yang terjadi, untuk melihat apakah ada ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dengan implementasi di lapangan.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur *aanmaning* dan eksekusi putusan kondemnatoir, hak-hak pihak litigasi, serta faktor efektivitas hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada literatur akademik seperti buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang membahas prinsip efektivitas prosedur *aanmaning* dalam eksekusi perdata.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 2 teknik yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data primer, data sekunder, dan data tersier. Maka dari itu bahan hukum yang digunakan antara lain:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait yakni Pengadilan Negeri Kuningan.

2. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 5) *Reglement op Burgerlijke Reachtvordering* (Rv);
 - 6) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
 - 7) *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg);
 - 8) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1962 tentang Pelaksanaan Sita Atas Barang-Barang Tidak Bergerak;
 - 9) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor:40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 Tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung /mengkaji bahan hukum primer dan bisa digunakan menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Diperoleh melalui cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Berupa ketentuan perundang-undangan dan berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli yang relevan dengan efektivitas *Aanmaning*.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan jenis data yang merupakan hasil pengolahan, analisis, atau interpretasi dari data primer dan data sekunder. Data ini biasanya disajikan dalam bentuk ringkasan, laporan, atau publikasi yang menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Data tersier tidak dikumpulkan langsung dari sumbernya, melainkan merupakan hasil dari pengolahan data yang sudah ada sebelumnya.

E. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data mencakup pedoman wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Pedoman wawancara disusun berdasarkan kerangka teori dan

regulasi untuk memastikan data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, sementara studi kepustakaan menggunakan katalog perpustakaan dan database digital untuk mengakses literatur terkait.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan efektivitas prosedur anmaning dalam pelaksanaan eksekusi putusan kondemnatoir di Pengadilan Negeri Kuningan terhadap pihak yang tidak patuh. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan dianalisis secara sistematis dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, dan membandingkan temuan lapangan dengan kerangka teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Peneliti mengevaluasi kesesuaian antara praktik di lapangan dengan norma hukum yang berlaku.

G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B yang merupakan lembaga resmi yang memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata di wilayah hukum Kuningan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada argumentasi hukum bahwa Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan penetapan eksekusi dan melaksanakan eksekusi putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia. Selain itu, lokasi ini memungkinkan pengumpulan data primer yang valid dan relevan secara langsung dari sumber otoritatif, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat dan aplikatif mengenai pelaksanaan eksekusi putusan di lapangan.